

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Hutang Piutang (*Qardh*) Dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian hutang piutang

Hutang Piutang (*Qardh*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjam dari orang lain. Sedangkan Piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih orang lain).<sup>22</sup> Hutang piutang (*Qardh*) secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. Hutang piutang adalah bentuk masdar yang memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk di bayar.

Adapun hutang-piutang (*qardh*) secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya kemudian hari. Menurut Firdaus *at al.*, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>23</sup> Hutang Piutang (*Qardh*) dalam pengertian umum

---

<sup>22</sup> Elinda, Ashlibah, *Sistem Hutang Piutang Berantai Dalam Perspektif Islam Desa Manduru Jombang*, dalam jurnal Ekonomi Syariah, vol 1 no.1 (2021) Universitas KH A Wahab Hasbullah, h.83

<sup>23</sup> Im Fahima, *Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta:Samudra Biru,2018), h.122

mirip dengan jual beli karena hutang piutang merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan, hutang piutang juga merupakan salah satu jenis *salaf* (salam).

Dalam hukum Islam masalah hutang piutang ini dikenal dengan istilah *Al-Qardh* yang menurut bahasa berarti (potongan), dikatakan demikian karena *Al-Qardh* merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad qardh).<sup>24</sup>

Hutang piutang (*Qardh*) adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) dengan jumlah seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya. Menurut ahli Fikih hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal serupa.<sup>25</sup>

Adapun pendapat para Fuqaha yang mendefinisikan hutang piutang atau *qardh*:

Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat *Qardh* adalah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا طُعِطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بَعْبَارَةً أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ  
يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

<sup>24</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,.....h.151

<sup>25</sup> Siska Putryana, "Toke Kopi Perspektif Hukum Islam h.20," 2021.

"*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain kepada *mal mitsi* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan kata lain *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya."

Menurut Syafi'iyah berpendapat *Qardh* adalah:

السَّائِلُ فَعِيَّةٌ قَالُوا: الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ

"Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)."

Hanabilah mengemukakan *Qardh* adalah:

بَدَلَهُ الْقَرْضُ دَفْعُ مَا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ بِهِ وَيَرُدُّ

"*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian m-[engembalikan penggantinya."<sup>26</sup>

Menurut Mazhab Maliki *Qardh* adalah:

"Penyerahan sesuatu yang memiliki nilai kebendaan oleh seseorang terhadap pihak lain dan menerima pengembalian dengan barang yang sama guna mendapatkan keutamaan."

Sayyid Sabiq menjelaskan *Qardh*, yaitu:

"*Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya."<sup>27</sup>

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikannya secara bahasa, Hutang piutang (*Qardh*) berarti *al-qat'u*, maksudnya adalah

<sup>26</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*....,h. 122

<sup>27</sup> Iim Fahimah, *Fikih Ekonomi*...., h.123

harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberikan pinjaman tersebut. Wahbah zuhaili juga mendefinisikan tentang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengambilanya.

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perubahan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu aqad, sebelum terjadinya perikatan antara satu pihak dengan pihak lain setelah diketahui aqad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.<sup>28</sup>Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang

---

<sup>28</sup> Lia Kartika, *Tinjauan Hukum Islam Tentang praktik Hutang Piutang Di Warung Setelah Panen Kopi studi kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, "Skripsi/"* (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung), 2020.

mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>29</sup> Dan Qardh memberikan manfaat dengan menghabiskan kemanfaatan dengan menghabiskan zatnya. Ketentuan tentang hutang piutang (*Qardh*) juga diatur dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN/MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa: hutang-piutang (*Qardh*) adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah qardh juga wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>30</sup>

Hutang-Piutang (*Qardh*) adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kapan saja yang mengutang menghendaki. Akad *qardh* adalah akad tolong menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hutang Piutang (*Qardh*) adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama tanpa meminta imbalan.

---

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat(36)

<sup>30</sup> Annisa Firdaus Nuzulu, dkk, *Praktik Hutang Piutang Online Pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSI MUI DAN KHES*, Jurnal Antologi Hukum, Vol. 2 No. 2 (2022), IAIN Ponorogo, h.257

## 2. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Qardh*)

Berikut merupakan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang Hutang Piutang atau (*Qardh*) dan kemudian menjadi dasar hukumnya. Serta kaidah-kaidah yang harus didasrkan pada sumber hukum Islam pada umumnya. Al-Qur'an, Hadits, Ijma adalah sumber hukum hutang piutang (*qardh*).

a. Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

### 1. QS. Al-Baqarah Ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ آضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak." (QS. Al-Baqarah:245)<sup>31</sup>

Ayat diatas sebenarnya berpesan akan pentingnya orang untuk selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka Allah SWT. Akan melipatgandakan harta mereka. Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah penyebutan dari oleh Allah SWT. Bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutuan" memberi pinjaman kepada Allah" maksudnya adalah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus untuk memaslahatan hambanya (dinafkahkan di jalan Allah) sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada

<sup>31</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*,...,h.124

jaminanb bahwa pinjaman tersebut klak akan di kembalikan oleh Allah SWT. Hari kiamat. Orang tersebut akan mendapatkan balasan atas perbuatan baiknya.<sup>32</sup>

## 2. QS.Al-Taghabun Ayat 17

لَنْ تُقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun.” (QS.Al-Taghabun(64) ayat 17)<sup>33</sup>

## 3. QS.Al-Maidah Ayat 5

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ شَدِيدَ اللَّهِ الْعِقَابِ

Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” ( QS.Al-Maidah(5) ayat 2).<sup>34</sup>

Maksud dari ayat 2 surah Al-Maidah Allah memfirmankan perintah tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa. Sebaliknya, dia melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan *al-birr* adalah segala perintah dan larangan syariat atau setiap sesuatu yang

<sup>32</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Logung Pustaka,2009, h.138

<sup>33</sup>Al-Quran dan terjemahan Indonesia, h.18

<sup>34</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah,2017), h.169

hati merasa tenang dan nyaman terhadapnya dan *Al Itsm* adalah setiap hal yang dilarang syariat atau sesuatu yang hati gusar terhadapnya, tidak mau ada orang lain melihat dan mengetahuinya. Sedangkan *Al-Udwan* adalah pelanggaran terhadap hak orang lain.<sup>35</sup> Dalam Islam sangat dilarang mengambil manfaat atau tambahan dalam bermuamalah hutang piutang karena hukumnya haram yang bisa menjadi salah satu dari Riba.

Berikut firman Allah SWT larangan melakukan riba:

#### 4. QS.Ali-Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang." (QS.Ali-Imran:130)

Abu Said Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

الرِّمَاءَ عَلَيْكُمْ أَحَافُ فَإِنِّي بِالذَّرْهَمَيْنِ الذَّرْهَمِ تَبِيعُوا لَا

Artinya: "Janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham karena sesungguhnya aku mengkhawatirkan riba pada kalian."

Rasulullah Saw. Melarang riba Fadhl karena dikhawatirkan akan menjerumuskan pada riba Nasi'ah.

<sup>35</sup> M. Yunan Yusuf, *Tafsir Al-Quran Juz xx Juz" Am Man Khalaq Al-Qawiyu Al-Amin*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2021

Dan ini menaskh pengharaman riba pada enam benda: emas, perak, ganfum, jelai, kurma, dan garam.

Riba *Qardh*, muncul karena perbedaan sifat benda yang menjadi obyek akad. Cakupan riba buyu'tergolong luas karena mencakup benda yang bersifat uang (nuqud/tsamaniyah) dan benda yang bersifat isti'mali serta bersifat istihlaki (konsumtif: yang habis sekali pakai). Sedangkan riba *qardh* ini hanya mencakup sebagiannya saja, yaitu objek yang bersifat uang (nuqud/tsamaniyah: pada saat hadis tersebut disabdakan, uang yang berlaku adalah dinar dan dirham. Oleh karena itu, riba *qardh* terjadi hanya ada dalam pertukaran benda-benda sejenis yang bersifat tsamaniyah (nuqud:uang).<sup>36</sup>

b. Dasar dari As-sunah:

1. HR.Ibn Majah dan Ibn Hibban no.2421

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ

مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: "Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda,"tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali."(HR.Ibn Majah dan Ibn Hibban)

---

<sup>36</sup> Jaih Mubarak. Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2018), h.17

## 2. Hadis Riwayat Anas bin Malik

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَعُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: saat malam isra’ mi’raj aku melihat di pintu surga tertulis ‘Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali; aku bertanya kepada jibril ‘wahai jibril kenapa qard lebih utama daripada sedekah? Jibril menjawab karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan diapunya, sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan.”

## 3. Hadis Riwayat Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَجِيهِ) رواه الترمذی

“Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim. Niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan , niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya.”<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*,..... h.171

#### 4. Hadis Jabir r.a

عن جابر رض قال اتيت النبي صم .وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَفَضَّانِي وَزَادَنِي

Artinya:” Dari Jabir r.a ia berkata: saya datang kepada Nabi SAW, dan waktu itu Nabi mempunyai hutang kepada saya beliau melunasinya dan memberikan tambahan kepadaku.” (Sabiq, III,1981:185

#### 5. Hadis Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنِ الْأَبْلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«:أَعْطُوهُ»، فَطَلَبُوا سِنَهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًا فَوْقَهَا ، فَقَالَ :«:أَعْطُوهُ»، فَقَالَ :أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«:أَنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قِضَاءً» (رواه البخاري)

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim dari Sufyan dari Salamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radiallahu’anha berkata; Ada seorang laki-laki pernah dijanjikan seekor anak unta oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu orang itu datang kepada beliau untuk menagihnya. Maka beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah”. Maka orang-orang mencari anak unta namun mereka tidak mendapatkannya kecuali anak unta yang lebih tua umurnya, maka beliau bersabda:”berikanlah kepadanya”. Orang itu berkata:” Anda telah memberikannya kepadaku semoga Allah membalas anda”. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji”.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Im Fahima, *Fikih Ekonomi*,.....h.129

## 6. Hadis Sunan al-Tirmizi

اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَاهُ سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِهِ  
وَقَالَ خَيْرَ كُمْ أَحَا سِنِكُمْ فَضَاء

Artinya: "Rasulullah SAW, meminjam (berhutang) kepada seseorang seekor onta yang sudah berumur tertentu. Kemudian beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan onta yang telah berumur yang lebih baik dari yang beliau pinjam dan beliau berkata, sebaik-baik kamu adalah yang mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu yang lebih baik (dari yang dipinjam)."<sup>39</sup>

Hadits tersebut menginformasikan bahwa Rasulullah Saw, pernah melakukan transaksi al-qardh (pinjam-meminjam) onta. Beliau kemudian mengembalikannya dengan onta yang lebih baik dengan yang beliau pinjam. Hal ini menunjukkan bahwa bagi seseorang yang berhutang terhadap suatu barang, dianjurkan untuk mengembalikan barang yang lebih baik, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Dan bagi yang memberi pinjaman dianggap sah menerima dari pengembalian yang lebih baik tersebut selama tidak dipersyaratkan didepan. Dalam konteks inilah hadits ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi akad hutang piutang (*Al-Qardh*).<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*,.....h.141

<sup>40</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*,.....h.142

Dari hadist-hadist tersebut dapat dipahami bahwa *Qardh* atau hutang piutang merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadits disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat, memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *Qardh* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.<sup>41</sup>

c. Dasar dari *Ijma'*

Kaum muslimin sepakat bahwa Hutang Piutang (*qardh*) dibolehkan dalam Islam. Hukum *qardh* adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid, berdasarkan hadis di atas. Hukum *qardh* atau hutang piutang mengikuti hukum taklifi: terkadang wajib, terkadang boleh, terkadang mubah, dan terkadang bisa menjadi haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang mendesak, sedangkan orang yang diutangi itu orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberikannya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau

---

<sup>41</sup> Ahmad Warni Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h.275

perbuatan yang makruh, maka hukum memberi utang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukumnya menjadi mubah.<sup>42</sup>

Seorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika dia menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang. Maka dia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang di atas baik dari firman Allah SWT, Hadist Nabi Muhammad Saw, dan Ijma, bahwasanya kita sebagai seorang manusia sosial dianjurkan untuk saling tolong-menolong, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Utang piutang juga bisa disebut dengan salah satu perbuatan terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Hutang piutang adalah suatu tindakan yang disunahkan menurut hukum Islam,

---

<sup>42</sup> Iim Fahimah, *Fikih Ekonomi*,.....,h.125

jika dilakukan dengan batasan-batasan yang diperbolehkan Syara.

d. Kaidah Hukum Hutang Piutang (*Qardh*)

Menurut Imam Abu Hanafiah dan Muhammad, Hutang Piutang (*Qardh*) baru berlaku mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan dia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan dia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama mistili bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf Muqtaridh tidak memiliki barang yang diutangkanya (dipinjam apabila barang tersebut masih ada).

Menurut Malikiyah, *Qardh* hukumnya sama dengan hibah shadaq dan ariyah berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul) walaupun muqtaridh boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mitsli atau ghair mitsli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang apabila barang telah berubah maka muqtaridh wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafiyah,

muqtaridh mengembalikan barang yang sama karena barangnya mal mitsli. Apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamkannya hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi di atas, dimana nabi berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk.<sup>43</sup>

e. Kaidah Fikih Hutang Piutang (*Qardh*)

Dalam ajaran Islam, hutang piutang adalah muamalah uang dibolehkan karena bisa membantu meringankan beban orang lain yang kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الأصل في المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: " Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kemudian para ulama juga telah memberikan sebuah kaidah yang mesti diperhatikan mengenai hutang-piutang. Kaidah yang dimaksud adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: "Setiap Piutang yang mendatangkan manfaat (keuntungan) bagi yang berpiutang (Muqrid) adalah riba."

<sup>43</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*,....h.126

Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Hutang piutang (*qardh*) dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara, Selain itu *qardh* pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul.<sup>44</sup>

Begitupula dalam kaidah-kaidah fikih yang menjelaskan al-Subki bahwa "setiap pinjaman dengan menarik manfaat oleh kreditor adalah sama dengan riba" dan setiap yang dijelaskan oleh Abu Al-Wahab al-Malik dalam kitabnya yaitu "setiap pinjaman dengan menarik manfaat oleh kreditor adalah haram". Dijelaskan bahwa adanya penambahan dalam hutang piutang merupakan perbuatan riba dan diharamkan.

- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Akad Hutang Piutang (*Qardh*)

Ketentuan umum Fatwa Dewas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qardh* yaitu:

1. Al-*Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

---

<sup>44</sup> Mahyudi, Dkk, *Praktik Pembayaran Hutang Piutang Uang Dengan Emas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Journal Of Islamic Economi Law, Vol.4 No.2 (2004) IAIN Lhokseumawe.

2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. Lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>45</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*Qardh*)

Pada umumnya sahnya suatu transaksi yang dilakukan dalam aspek keperdataan Islam baik itu jual-beli, sewa-menyewa dan sebagainya pasti mempersyaratkan rukun serta syarat sahnya transaksi tersebut, termasuk pada

---

<sup>45</sup> Anisatul Khoeriyah, *Praktik Utang Piutang Ngemplong Perseptif Fikih Muamalah, Skripsi/* Fakultas Syariah, UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.2003, h.35

transaksi Qardh ini. Dimana transaksi tersebut tidak akan sah jika salah satu syarat maupun rukunya tidak terpenuhi.

a. Rukun Hutang Piutang (*Qardh*)

Berdasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakariya Al-An Sary, rukun utang piutang itu sama dengan jual beli, di antaranya:

1. Aqid yakni berutang dan yang memberi hutang.
2. Ma'qud Alaih yakni barang yang dihutangkan
3. Shigat yakni ijab qabul, persetujuan antara bela pihak.

Sedangkan berdasarkan M Yazid Afandi, berasumbi rukun utang- piutang ada empat macam:

1. Muqridh yakni orang yang memberi utang
2. Muqtaridh yakni orang yang berutang
3. Muqtaradh yakni barang yang diutangkan
4. Shigat akad yakni ijab qabul

Rukun utang piutang di atas mesti dilakukan oleh orang yang berutang karena rukun tersebut yang mengabsahkan utang dalam hukum Islam.

b. Syarat-syarat Hutang Piutang (*Qardh*)

Syarat-syarat Qardh ialah:

1. Aqid (orang yang berhutang dan berpiutang)

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu juga tidak akan terjadi ijab dan qabul jika tidak ada aqid. Secara

umum, aqid disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.<sup>46</sup> Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya ialah,

- 1) Anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz),
- 2) Orang gila,
- 3) Hamba sahaya, walaupun mukallaf dan
- 4) orang buta.

Sementara dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (memilih) tidak sah.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ مَا جَاءَ ابْنَ رَوَاهُ.

“Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yakni: dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh, dan dari anak kecil sampai dia baligh atau dewasa.” (HR.Ibnu Majah)

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalat*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), h.53

Bagi orang yang berhutang hendaknya bebas untuk memilih, maksudnya ialah: bebas untuk mengerjakan perjajian utang-piutang tanpa ada paksaan dan tekanan, diantaranya keduanya. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela.

## 2. Obyek Utang

Obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda bernilai
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diberikan kepada pihak yang berhutang
- d. Telah ada pada masa perjanjian dilakukan.

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Maliki, Syafi'i dan Hanabilah yang menjadi obyek akad dalam Al-Qardh sama dengan obyek akad salam, baik serupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qiniyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasar). Seperti hewan, barang dagangan dan barang yang dihitung atau dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan obyek jual beli boleh pula dijadikan obyek akad.

Harta yang boleh diutangkan ini yaitu seperti mengutangkan pakaian dan binatang yang sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Rasulullah

Saw. Pernah berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki, boleh juga mengutangkan barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang atau barang-barang yang diperdagangkan, serta boleh juga mengutangkan roti dan khamir (roti yang adonannya beragi). Diriwayatkan bahwa Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para tetangga berutang roti dan khamir lalu mengembalikannya dengan penambahan dan pengurangan". Beliau pun bersabda, "tidak apa-apa. Sesungguhnya itu adalah sebagian dari hal-hal yang bermanfaat bagi manusia dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan kelebihan.

Mu'adz pernah bertanya tentang perutusan roti dan khamir. Dia berkata, "Subhanallah, sesungguhnya ini adalah sebagian akhlak-akhlak yang mulia. Ambillah yang besar dan kembalikanlah yang kecil. Ambillah yang kecil dan kembalikanlah yang besar, yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik dalam membayar. Aku telah mendengar Rasulullah Saw. Mengatakan itu."<sup>47</sup>

Barang yang dipinjamkan disyaratkan barang yang memiliki nilai ekonomis dan

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5,.....*, h.237

karakteristiknya diketahui karena dengan jelas berdasarkan pendapat-pendapat shahih,” barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamakan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

Sedangkan perjanjian utang-piutang tersebut disyaratkan secara tertulis, guna menjamin agar jangan sampai terjadi kesalahan atau lupa, baik tentang besar kecilnya utang atau masa pembayarannya.<sup>48</sup>

### 3. Shigat (*Ijab Qabul*)

Akad berdasarkan pendapat etimologi mempunyai makna: menyimpulkan, mengikat (tali). Berdasarkan pendapat istilah ialah:

اِرْتِبَاطُ الْإِيجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَسْرُوعٍ يُنَبِّتُ الصِّرَاضِي

“Perikatan *Ijab* dan *Qabul* yang dibenarkan syara” yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”

*Ijab* ialah pengakuan dari pihak yang memberi hutang dan *Qabul* ialah penerima dari pihak yang berhutang. *Ijab Qabul* harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

---

<sup>48</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang:Maliki Press,2018), h.64

Perjanjian hutang-piutang baru terlaksana sesudah pihak pertama memberikan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya, dampaknya bila harta yang dihutangkan tersebut rusak atau hilang sesudah perjanjian terjadi namun sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama. Berkaitan dengan definisi akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut ialah:

a. Pihak yang bertransaksi

Keduanya mesti mengisi persyaratan: dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada prngampunan. Dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, serta akad harus jelas dan dimengerti maksudnya oleh masing-masing pihak.

b. Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad harus jelas dari kesamaan.

c. Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan.

Di atas telah disebutkan bahwa akad ialah perikatan antara ijab dan qabul yang mengidikasikan adanya kerelaan dari dua belah

pihak. Adapun yang dimaksud dengan *ijab* dan *qabul* secara jelasnya ialah. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari satu seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabul* ialah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuannya.

Sebagaimana definisi *ijab qabul* diatas, maka dalam masalah hutang, pihak yang berutang dapat melakukan *ijab*. Seperti ucapan-ucapan “ saya memberikan hutang kepadamu dengan kriteria kamu mengembalikan gantinya kepadaku, pada waktu yang ditentukan.”<sup>49</sup> Para ulama Fiqh mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan *ijab qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. *Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal qobul*, yaitu adanya kesesuaian anatara *ijab* dan *qabul*

---

<sup>49</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*,.....,h.68

- c. *Jazmul iradataini*, yaitu ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.<sup>50</sup>

#### 4. Hikmah Hutang Piutang (*Qardh*)

Adapun hikmah disyariatkannya hutang piutang dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang dalam kesulitan dalam hidup, seperti untuk memenuhi kebutuhan untuk membeli bahan makanan untuk sehari-hari dan untuk membayar biaya masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya. Hutang -piutang pada dasarnya mengandung unsur tolong-menolong, karena dengan adanya pemberian utang pada orang yang membutuhkan, hal ini dapat mengatasi kesulitan hidup bersama saudaranya, dengan kata lain pemberian utang ini adalah untuk meringankan atau menghilangkan beban seseorang dari kemelaratan dan kesempitan.

Berkenaan dengan adanya pertolongan dalam bentuk hutang piutang ini ditegaskan oleh Ali-Ahmad Al-Jurjawi:

“Diantara hikmah hutang-piutang adalah menyatukan jiwa dan melembutkan hati orang yang meminjam, dimana kecenderungan hati ke arah kesatuan jiwa dan kelembutan

---

<sup>50</sup> Siska Putryana, *Praktik hutang piutang antara petani dan toke kopi perspektif hukum islam studi kasus di pekan tambang kecamatan lubuk sandi kabupaten seluma, Skripsi/ fakultas syariah UIN Fatmawati sukarno bengkulu, 2021.*

hati adalah sebaik-baik yang diinginkan oleh setiap orang didunia, perlu diketahui pula bahwa kebutuhan pada manusia adalah nasib. Masa itu berputar diantara manusia mungkin saja kamu akan berada dalam kesulitan setelah dalam waktu kemudian kamu butuh bantuan dari orang yang kamu pinjami, kalau dahulu kamu pernah berbuat baik dalam hal pinjaman, kamu akan mendapat orang yang belas kasihan kepadmu dan mengulurkan tangan untuk menolongmu.”

Dalam munasabah surah Al-Baqarah ayat 282, setelah Allah SWT. Menjelaskan tentang masalah infak dan pahalanya yang baik, tentang riba keburukanya dan pahalanya, maka selanjutnya Allah menjelaskan tentang pemberian pinjaman yang baik tanpa bunga, tentang tata cara bermuamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, tentang cara menguatkan dan menjaganya dengan cara mengembangkan harta dengan bisnis barang. Karena sesungguhnya di dalam sedekah dan pemberian pinjaman yang baik tanpa bunga terkandung nilai-nilai saling mengasihi dan saling membantu di antara sesama, sedangkan di dalam riba terdapat unsur kasar dan penganiayaan.

Oleh karenanya. Hikmah dari disyariatkannya hutang adalah suatu usaha dalam rangka melaksanakan kehendak Allah SWT. Agar kaum muslimin dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Arum Prabanigrum, Dhiya Amalia, Siti Atiqah Azzah, *Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam*, dalam jurnal Religion: jurnal Agama, Sosial, Budaya, vol 1 no.5 (2023) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, h.214